PERATURAN DESA BANDUNGSARI
NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BANDUNGSARI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
PEMERINTAH DESA BANDUNGSARI

RANCANGAN

PERATURAN DESA BANDUNGSARI KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANDUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANDUNGSARI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandungsari Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandungsari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANDUNGSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANDUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandungsari Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 405.172.200,- (Empat Ratus Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	405.172.200,-
b. Belanja		
1) Langsung	Rp.	236.082.000,-
2) Tidak Langsung	Rp.	169.090.200,-

c. Pembiayaan
   1) Penerimaan Rp. -
   2) Pengeluaran Rp. -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandungsari
Pada tanggal : 22 Januari 2014

KEPALA DESA BANDUNGSARI

SUYANTO

Lampiran I : Peraturan Desa Bandungsari Kec. Sukodadi
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 22 Januari 2014
Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandungsari

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BANDUNGSARI KECAMATAN SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	**PENDAPATAN**			
1.1	**Pendapatan Asli Desa**	**47.702.800,00**	**63.700.000,00**	
1.1.1	**Hasil Usaha Desa**	-	-	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1 1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-		
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.4	Usaha Ekonomi Desa (UED)	-	-	
1.1.2	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa**	**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	41.000.000,00	41.000.000,00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	13.800.000,00	13.800.000,00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	19.700.000,00	19.700.000,00	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu Milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan Milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-Lain Kekayaan Milik Desa	-	-	
1.1.2.8	.....	-	-	
1.1.3	**Hasil Swadaya dan Partisipasi**	**5.000.000,00**	**14.000.000,00**	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan & Saluran Air	-	6.000.000,00	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	3.000.000,00	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	-	-	
1.1.4	**Hasil Gotong Royong**	-	**6.000.000,00**	
1.1.4.1	Gotong Royong Dinilai Dengan Uang	-	6.000.000,00	
1.1.4.2	Gotong Royong Dinilai Dengan Natura	-	-	
1.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah**	**1.702.800,00**	**2.700.000,00**	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	1.702.800,00	1.200.000,00	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	-	1.000.000,00	
1.1.5.3	Leges Jual Beli Ternak	-	-	
1.1.5.4	Leges NTCR	-	500.000,00	
1.1.5.5	Pungutan Usaha Batu Bata/Genteng	-	-	
1.1.5.6	Sewa Handtraktor	-	-	
1.1.5.7	Hasil Infaq dan Shodaqoh	-	-	
1.2	**Bagi Hasil Pajak :**	**1.575.200,00**	**1.572.200,00**	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2	Intensif PBB	1.575.200,00	1.572.200,00	
1.2.3	.....	-	-	
1.3	**Bagi Hasil Retribusi**	-	-	
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	-	-	
1.3.3	Retribusi Usaha Desa	-	-	
1.4	**Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**	**63.500.000,00**	**63.500.000,00**	
1.4.1	ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.2	Bansun	22.000.000,00	22.000.000,00	
1.4.3	.....	-	-	

1	2	3	4	5
1.5	**Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya**	**91.600.000,00**	**236.400.000,00**	
1.5.1	**Bantuan Keuangan Pemerintah**	-	-	
1.5.1.1	APBN Pusat	-	-	
1.5.1.2	Lembaga NGO	-	-	
1.5.1.3	Lembaga Perwakilan Luar Negeri di Indonesia	-	-	
1.5.2	**Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi**	-	-	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	**Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**91.600.000,00**	**236.400.000,00**	
1.5.3.1	TPAPD Kade	9.600.000,00	12.000.000,00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	54.600.000,00	81.000.000,00	
1.5.3.3	TPAPD	4.650.000,00	4.650.000,00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	40.000.000,00	
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000,00	-	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD	3.500.000,00	-	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	-	-	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan Dusun	-	-	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	-	-	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	3.500.000,00	4.500.000,00	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000,00	-	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	-	-	
1.5.3.16	Bantuan RT	2.250.000,00	2.250.000,00	
1.5.3.17	Jalan Poros Bulu - Bandung	-	50.000.000,00	
1.5.3.18	Jalan Poros Desa Bandungsari	-	40.000.000,00	
1.5.4	**Bantuan Keuangan Desa lainnya :**	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
1.5.4.2	.....	-	-	
1.6	**Hibah**	-	-	
1.6.1	**Hibah dari pemerintah**	-	-	
1.6.1.1	.....	-	-	
1.6.1.2	.....	-	-	
1.6.2	**Hibah dari pemerintah propinsi**	-	-	
	.....	-	-	
	.....	-	-	
1.6.3	**Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota**	-	-	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	-	-	
1.6.3.2	.....	-	-	
1.6.4	**Hibah dari badan/organisasi/swasta**	-	-	
1.6.4.1	Organisasi	-	-	
1.6.4.2	.....	-	-	
1.6.5	**Hibah dari kelompok masyarakay perorangan**	-	-	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat Perantauan	-	-	
1.7	**Sumbangan Pihak Ketiga**	**50.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1.7.1	Sumbangan dari Pihak Ketiga untuk Pelaksanaan Pilkades	50.000.000,00	-	
1.7.2	Pelaksanaan Kegiatan Ujian Penyaringan Perangkat Desa	-	40.000.000,00	
1.7.3	Sumbangan dari Pengusaha atau Rekanan	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	**254.375.000,00**	**405.172.200,00**	

1	2	3	4	5
2	**BELANJA**			
2.1	**Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)**	**120.902.200,00**	**236.082.000,00**	
2.1.1	**Belanja Pegawai/Honorarium**	**3.322.200,00**	**8.572.000,00**	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	1.572.200,00	1.572.000,00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa/Klp. Tani/HIPPA	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	-	-	
2.1.1.4	Honorarium Pengurus LPM	-	-	
2.1.1.5	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	5.000.000,00	
2.1.1.6	Honorarium Timlak Desa (Insentif Pemerintah Desa)	1.750.000,00	2.000.000,00	
2.1.1.7	Honorarium Lain-Lain Lembaga Desa	-	-	
2.1.2	**Belanja Barang/Jasa**	**117.580.000,00**	**227.510.000,00**	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	4.420.000,00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	480.000,00	600.000,00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	800.000,00	1.320.000,00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	-	-	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	-	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	-	2.000.000,00	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi	-	500.000,00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	116.300.000,00	223.090.000,00	
2.1.2.2.1	Pemblayaan ATK	1.750.000,00	2.250.000,00	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Inventaris Kantor	500.000,00	750.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	-	500.000,00	
2.1.2.2.4	Biaya Rapat-Rapat	1.000.000,00	-	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	500.000,00	540.000,00	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	32.050.000,00	-	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan/Materia ADD	24.000.000,00	32.050.000,00	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material Bansun	-	22.000.000,00	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan Poros	-	90.000.000,00	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	-	40.000.000,00	
2.1.2.2.12	Belanja Kegiatan Ujian Penyaringan Perangkat Desa	-	35.000.000,00	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	56.500.000,00	-	
2.1.2.2.14	Belanja Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	-	-	
2.1.3	**Belanja Modal**	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	-	-	
2.1.3.7	.....	-	-	
2.2	**Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)**	**133.472.800,00**	**169.090.200,00**	
2.2.1	**Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap**	**116.350.000,00**	**144.000.000,00**	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kades	30.400.000,00	27.800.000,00	
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	13.800.000,00	13.800.000,00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	9.600.000,00	12.000.000,00	
2.2.1.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000,00	-	
2.2.1.1.4	Uang Duka Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.1.1.5	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS	-	-	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kepala Dusun	45.800.000,00	51.800.000,00	
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	12.600.000,00	13.800.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	31.200.000,00	36.000.000,00	
2.2.1.3.3	Uang Duka Kasun	2.000.000,00	2.000.000,00	

1	2	3	4	5
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasi/Kaur	32.000.000,00	59.750.000,00	
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap Kasi/Kaur	7.100.000,00	12.250.000,00	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi/Kaur	23.400.000,00	45.000.000,00	
2.2.1.4.3	Insentif/Pemerintah Desa	-	-	
2.2.1.4.4	Uang Duka Kasi/Kaur	1.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD	8.150.000,00	4.650.000,00	
2.2.1.5.1	Uang Sidang/Representatif BPD	-	-	
2.2.1.5.2	Belanja Pembentukan BPD	-	-	
2.2.1.5.3	Purna Bakti BPD	3.500.000,00	-	
2.2.1.5.4	TPBPD	4.650.000,00	4.650.000,00	
2.2.2	**Belanja Hibah**	-	-	
2.2.2.1	Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
2.2.2.2	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	-	-	
2.2.2.3	BKIEP (Rabat Beton)	-	-	
2.2.2.4	Japordes	-	-	
2.2.3	**Belanja Bantuan Sosial**	-	**7.500.000,00**	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	-	5.500.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	-	-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	-	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	2.000.000,00	
2.2.3.5	Belanja Bantuan untuk TPA	-	-	
2.2.3.6	Rehab/Kegiatan Masjid/Musholah	-	-	
2.2.3.7	Belanja Bantuan untuk Organisasi Lain-lain	-	-	
2.2.4	**Belanja Bantuan Keuangan**	**16.170.000,00**	**16.170.000,00**	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000,00	3.450.000,00	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1.470.000,00	1.470.000,00	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000,00	500.000,00	
2.2.4.7	Operasional BPD	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.4.8	Operasional RT/RW	2.250.000,00	2.250.000,00	
2.2.4.9	Operasional Linmas	-	-	
2.2.4.10	Operasional Koptan/HIPPA	-	-	
2.2.4.11	Ops. Bantuan utk BPD, LPM, RT/RW/TOMASY	-	-	
2.2.5	**Belanja Tak Terduga**	**952.800,00**	**1.420.200,00**	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	-	-	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.3	Pengeluaran Tak Terduga Lainnya	952.800,00	1.420.200,00	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	**254.375.000,00**	**405.172.200,00**	
3	**PEMBIAYAAN**			
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan di : Bandungsari
Pada tanggal : 22 Januari 2014

Kepala Desa Bandungsari

SUYANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BANDUNGSARI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDUNGSARI KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/03/413.306.2.1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BANDUNGSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANDUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDUNGSARI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Bandungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandungsari Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
17. Peraturan Desa Bandungsari Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Bandungsari membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badungsari tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANDUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandungsari Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandungsari
Pada tanggal : 26 Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDUNGSARI

Ketua

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANDUNGSARI

ASELIM

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BANDUNGSARI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BANDUNGSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANDUNGSARI KECAMATAN SUKODADI TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 027/03/413.306.2.1/2014

Pada hari ini Ahad tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Bandungsari Kecamatan Sukodadi. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Bandungsari perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandungsari Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Bandungsari mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Bandungsari menyatakan ***menyetujui*** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandungsari Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandungsari Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Bandungsari

Tanda Tangan:

1. ASELIM
   Ketua .....
2. ATIP
   Wakil Ketua .....
3. EDY MARTONO, S. Pd.I
   Sekretaris ..... 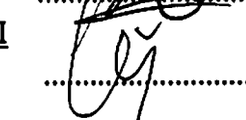
4. ADENAN
   Anggota ..... 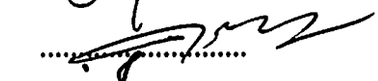
5. SIRIN RUSDIANTO
   Anggota ..... 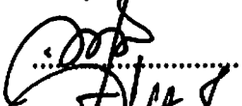
6. MUKAMAD, SH
   Anggota ..... 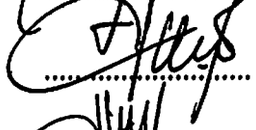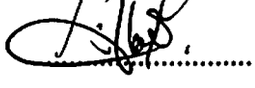
7. SURATEMAN
   Anggota .....
8. RIDWAN EFENDI
   Anggota .....
9. MAS'UD.
   Anggota .....